



LETTER OF ACCEPTANCE

No : 03/Quru'-NCC/III/07/ 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth

Nada Adzkia (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Fakhrurrazi M. Yunus (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Aulil Amri (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Dengan hormat,

Kami dengan senang hati menginformasikan bahwa artikel Anda yang berjudul :

**Handling Cases Of Child Sexual Abuse From An Islamic Legal Perspective
(Case Study At DP3A Banda Aceh**

**Penanganan Kasus Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Di DP3A Banda Aceh)**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada jurnal kami untuk Vol. 3 No. 3 Bulan Agustus (2025). Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan terhadap jurnal kami, dan kami berharap artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca di bidang Hukum Keluarga Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Salatiga, 28 Juli 2025
Editor in Chief



Quru'
Journal of Family Law and Culture
Nor Mohammad Abdoeh, S.H.I., M.H.I.

PENANGANAN KASUS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DP3A BANDA ACEH)

OLEH. Nada Adzkia¹ , Fakhurrazi M. Yunus², Aulil Amri³

Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: nadaadzkia02@gmail.com

Abstract

Protection of children is a fundamental aspect of Islamic teachings, especially in terms of sexual violence that touches on issues of morality, dignity, and humanity. Islam strictly prohibits adultery and actions that lead to it, including sexual abuse of children. A severe issue that persists in Indonesia is sexual violence against minors, including in Banda Aceh City, with various forms ranging from harassment to rape. Children who should receive protection actually become victims in their immediate environment, such as family, neighbors, and even peers. Through a case study at DP3A Banda Aceh, this study seeks to examine how situations of sexual abuse against children are handled from the standpoint of Islamic law. Data were gathered through observations, interviews, and literature reviews from books, journals, rules and regulations, and Qur'anic verses using a legal sociological method and a normative-empirical juridical approach. The study was descriptive and qualitative in nature. According to the study's findings, DP3A Banda Aceh plays a significant role in providing social recovery, legal support, and psychological support to victims of sexual assault against minors. However, this effort still faces various challenges, such as minimal reporting of cases, social stigma against victims, and limited human resources and coordination between institutions. In the context of Islamic law in Aceh, handling this case requires a comprehensive approach, integrating religious values, local customs and the national legal system to give children, the country's future generation, the best possible protection.

Abstrak

Islam menempatkan perlindungan anak sebagai unsur utama dalam ajarannya, terutama dalam hal kekerasan seksual yang menyentuh persoalan moral, martabat, dan kemanusiaan. Islam menegaskan larangan keras terhadap perbuatan zina serta tindakan yang mengarah kepadanya,

termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan serius yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh, dengan bentuk yang beragam mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban di lingkungan terdekat, seperti keluarga, tetangga, bahkan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum Islam melalui studi kasus di DP3A Banda Aceh. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode sosiologis hukum, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta telaah literatur dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan ayat Al-Qur'an. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil observasi, DP3A Banda Aceh memainkan peran penting dalam memberikan pemulihan sosial, bantuan hukum, dan dukungan psikologis dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pelaporan kasus, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks syariat Islam yang berlaku di Aceh, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya lokal, dan sistem hukum nasional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: kekerasan seksual, anak, upaya, pencegahan

A. Pendahuluan

Dalam Islam, melindungi anak-anak adalah hal yang sangat penting. Karena kekerasan seksual pada dasarnya terkait dengan nilai-nilai seseorang, maka kekerasan seksual sangat berbahaya bagi anak-anak yang mengalaminya. Di dalam Islam tidak hanya melarang berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan saja, tetapi juga dilarang melihat seorang perempuan dengan dorongan syahwat karena akan membawa ke zina. Dalam ayat 32 dari surah Al-Isra', dinyatakan bahwa "Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".¹

¹ Farah Dibba Natanegari, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2021). h. 4

Allah telah memberi setiap orang tua tanggung jawab untuk membesarkan anak mereka. Anak menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu dan dinantikan oleh setiap orang tua dalam kehidupan keluarga. Karena mereka masih belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, orang tua dari anak-anak yang belum *mumayyiz* bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup mereka. Dengan melihat dan meniru perilaku orang-orang terdekat dan orang lain, anak akan lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya dan menjadi lebih kritis terhadap perilaku yang terjadi. Dalam Islam, peran orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan fitrah mereka, yaitu beriman kepada Allah, yang menanamkan pengetahuan agama dan ketaatan. Agar seorang anak dapat menjadi kebanggaan orang tua, lingkungan, dan bangsanya, pendidikan mereka harus didukung dan dibimbing sebagai sebuah proses pertumbuhan.

Bukan hanya orang tua, anak pun memiliki hak dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dalam Islam kedudukan anak sangatlah istimewa dan harus dijaga, sehingga Islam mengatur tentang hak-hak pada anak, dan mengatur apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka, meliputi hak atas kehidupan, rasa aman, pendidikan yang layak, layanan kesehatan, serta kasih sayang. Anak sangat membutuhkan orang tua untuk mendampingi dan memimpin mereka sebelum mereka *aqil baligh*.² Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak sama-sama menyebutkan tentang hak asasi manusia. Sebagai masa depan bangsa dan negara, anak-anak adalah generasi penerus nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas

² Novriansyah, "Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022). h. 1

kebebasan sipil, perlindungan dari kekerasan, dan yang paling penting, kemampuan untuk dilindungi dari kekerasan.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah besar di Indonesia, dan di kota Banda Aceh pada khususnya. Selain penelantaran dan penganiayaan yang membahayakan integritas tubuh dan merendahkan martabat anak, kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, mental, sodomi, inses, atau seksual, dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perkembangan anak.³

Adapun salah satu bentuk implementasi visi dan misi Kota Banda Aceh adalah dengan menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aceh memiliki otoritas untuk menerapkan syariat Islam secara mandiri, kesejahteraan perempuan dan anak adalah rangka kerjanya.

Visi dan misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah sebagai pelaksana pembantu pemerintah di ranah pemberdayaan wanita serta perlindungan anak-anak. Visi dan misi ini juga menjadi landasan kinerja DP3AP2KB dalam menyusun strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan mengutamakan pelaksanaan syariat jika keselamatan dan keamanan anak harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, DP3AP2KB menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam mengembangkan strateginya.⁴

Anak yang masih berada dalam rentang usia di bawah 18 tahun dimasukkan ke dalam kategori anak. Keluarga, lingkungan tempat tinggal dan teman sebaya sering melakukan kekerasan terhadap anak sendiri. Anak-anak yang seharusnya menjadi tunas, potensi, dan penerus cita-cita

³ Haspiani Muin, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2023). h. 1

⁴ Nuzulul Rahmi, Nofriandi, dan Saddam Rasanjani, "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 1, no. 1 (Februari 2023): 3-11, <https://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>.

bangsa sering kali mengalami kekerasan dan tidak terlindungi. *UNICEF* menyatakan bahwa hampir satu miliar anak setiap tahunnya mengalami kekerasan fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan bahkan kematian di seluruh dunia. Menurut *ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism)*, kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, di mana hubungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual ini biasanya dilakukan melalui pemaksaan, ancaman, penyuapan, dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak.⁵

Ada beberapa jumlah faktor yang dapat menciptakan terjadinya kekerasan seksual, termasuk ketidakmampuan pelaku untuk menahan dorongan seksual mereka atau kurangnya pendidikan tentang kehidupan seksual anak, dapat menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku mungkin juga menyimpan kebencian terhadap korban atau keluarga mereka, yang membuat mereka menggunakan kekerasan seksual sebagai bentuk pembalasan.⁶

Dalam menangani situasi kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang bertugas menegakkan hak-hak anak dan memiliki peran penting. Para anggota DP3A dituntut untuk dapat memberikan layanan yang optimal mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga pemulihan korban kekerasan.

Dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam, penanganan kasus kekerasan terhadap anak memiliki kompleksitas tersendiri yang

⁵ Kuku Nur Iman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022). h. 1-4

⁶ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas* 3, no. 2 (September 2021): 57 - 59, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>.

membutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek agama, budaya dan kearifan lokal. Peran anggota DP3A menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut untuk memastikan anak-anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang menyeluruh.

Upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak di Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala. meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kerjasama antar lembaga, kurangnya sumber daya manusia, dan stigma sosial yang menghalangi masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif-empiris. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tepatnya di kantor DP3A Banda Aceh. Data penelitian berupa data primer bersumber dari wawancara lapangan, Salah satu sumber data utama adalah data yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota bidang Perlindungan Khusus Anak di DP3A Banda Aceh, yang memberikan informasi penting terkait peran pihak lembaga itu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan observasi, serta data sekunder dari jurnal, buku, perundang-undangan, dan Al-Qur'an. Pendekatan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan pemaparan secara terstruktur dan menyeluruh mengenai realitas sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh.

C. Pembahasan

⁷ Mis Suwarni, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023). h. 8

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pencegahan merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk menghambat, menghalangi, atau menahan munculnya suatu peristiwa. Dalam konteks permasalahan sosial, pencegahan dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya strategis yang dilakukan guna mencegah timbulnya, berkembangnya, atau terulangnya kembali persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat.⁸ Langkah-langkah antisipatif terhadap kekerasan anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua anak. Di antara hak-hak dasar tersebut adalah hak atas perlindungan, tumbuh kembang, dan kelangsungan hidup. Selain menjadi tugas pemerintah, upaya pencegahan kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini termasuk orang tua juga. Salah satu cara dalam mencegah kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan menghindarkan mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk melalui upaya pencegahan kekerasan seksual. Berbagai strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam rangka melindungi anak dari kekerasan seksual antara lain meliputi:⁹

a) Mulai berbicara tentang bagian tubuh

Perkenalkan bagian tubuh anak sejak dini. Ajarkan penyebutan yang benar untuk seluruh bagian tubuh, termasuk organ intim anak, meskipun sulit pada awalnya. Jika anak mengalami pelecehan seksual, dengan menyebut semua bagian tubuhnya menggunakan nama akan membantunya berbicara dengan lebih jelas.

⁸ Rahma Apriliza Hasibuan, Syarifah Balqis, dan Suryadi, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," *Konsensus* 1, no. 3 (Juni 2024): 126-39, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/227>.

⁹ Nursaini Simatupang, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya," *Sanksi* 1, no. 1 (2022): 467-70, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/issue/view/1356/showToc>.

- b) Mengajarkan anak tentang beberapa bagian tubuh yang bersifat individu untuk mencegah pelecehan seksual pada anak

Ini adalah persoalan yang sangat signifikan. Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Untuk alasan ini, penting untuk terus menanamkan bahwa hanya ayah dan ibu anak yang memiliki akses ke bagian tubuhnya yang bersifat pribadi. Itu juga untuk membersihkan atau menyembuhkan luka. Ajari anak untuk tidak ragu menolak bila anggota keluarga lain menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengannya tanpa tujuan yang pasti.

- c) Bicarakan tentang batasan tubuh pada anak

Ingatkan anak Anda berulang kali bahwa area tubuh yang tidak dapat diakses tidak boleh disentuh, diperiksa, atau difoto. Mereka tidak boleh memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Beritahu anak untuk mengatakan tidak jika seseorang meminta mereka menyentuh area sensitif seseorang. Kekerasan seksual biasanya dimulai ketika pelaku mencoba membujuk anak untuk menyentuh tubuh mereka atau tubuh orang lain.

- d) Tiada rahasia

Anak biasanya akan diminta untuk merahasiakan kejahatan tersebut oleh pelaku. Anak-anak sering kali takut dengan ancaman. Oleh karena itu, doronglah anak untuk mendiskusikan segala sesuatu, terutama bagian tubuh mereka yang intim. Ingatlah untuk memberi tahu anak bahwa jika mereka memberi tahu orang tua mereka, mereka tidak akan marah.

- e) Mengajarkan anak cara mengatasi keadaan yang tidak nyaman

Mengatakan “tidak” kepada siapa pun, terutama orang dewasa, dapat membuat anak-anak merasa tidak nyaman atau bahkan takut. Jika anak merasa tidak nyaman, katakan pada mereka untuk mengatakan

tidak, dan suruh orang dewasa tersebut pergi. Ajarkan anak untuk menemukan cara untuk pergi jika mereka berada dalam keadaan yang tidak nyaman atau menakutkan. Mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil adalah salah satu contohnya.

f) Ajarkan anak untuk membuat sebuah kode

Jika orang tua merasa anak mereka tidak aman, mereka dapat memberi mereka kata sandi atau kode yang dapat mereka gunakan. Ini dapat digunakan saat ada tamu di rumah atau saat anak menginap bersama teman sekolahnya.¹⁰

2. Jenis dan Faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah kerangka hukum saat ini di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual. Dalam upaya untuk menurunkan angka kekerasan seksual yang terus meningkat di negara ini, masyarakat menemukan optimisme dengan adanya aturan ini.

Ada beberapa jenis kekerasan seksual, menurut Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan:

a) Pemerkosaan

Serangan di mana korban dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan penis di dalam mulut, anus, atau vagina. Selain itu, pelaku dapat menekan tubuh korban dengan menggunakan jari atau benda lain.

b) Pelecehan seksual

¹⁰ Devi Yanti, “Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak’, <https://rsj.acehprov.go.id/berita/kategori/artikel/pencegahan-pelecehan-seksual-pada-anak.>, diakses pada 27 Juni 2025

Didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui bagian tubuh atau seksualitas korban, dan yang melakukan kontak fisik atau non-fisik dengan korban.

c) Intimidasi seksual/serangan bernuansa seksual

Ini melibatkan upaya pemerkosaan atau ancaman yang menargetkan seksualitas dalam upaya untuk meneror atau membuat wanita tertekan. Pelecehan dan intimidasi seksual dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat disebarkan melalui berbagai media, termasuk email, teks, dan surat.¹¹

d) Pelaku dan faktor risiko

Anak-anak dapat mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarga mereka sendiri, termasuk ayah kandung atau ayah tiri. Selain itu, saudara kandung laki-laki dan perempuan dapat melakukannya. saudara yang memiliki gangguan jiwa seperti *pedofilia*, *ekshibitionisme* (penyimpangan seksual dimana seseorang ingin memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain) dan *voyeurism* (suatu gangguan perilaku seksual dimana seseorang mendapatkan kepuasan atau rangsangan seksual menyimpang berupa mengintai orang dalam kondisi tanpa pakaian). Kekerasan terhadap anak kerap terjadi akibat adanya celah atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku, seperti karena sikorban yang tinggal di tempat yang sama dengan sipelaku, bertetangga, dan bisa juga karna korban yang dibujuk oleh pelaku dengan cara berjanji akan memberikan hadiah serta perhatian terhadap korban.

Dalam tiga aspek, faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan kemungkinan insiden kekerasan seksual anak ditinjau:

¹¹ Ahsinin Adzkar, Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI, 2014). h. 25-27

- a) Faktor sosial kemasyarakatan, seperti tingginya angka kejahatan, minimnya akses layanan sosial, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, kebiasaan atau norma masyarakat dalam pola pengasuhan anak, dampak perubahan budaya, serta pengaruh media massa.
- b) Orang tua yang mengalami pelecehan fisik atau seksual saat masih kecil, ketidakmampuan mereka untuk mengasuh anak, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya dukungan sosial, kemiskinan, kepadatan penduduk, masalah dengan interaksi lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, depresi, dan masalah kesehatan merupakan contoh faktor orang tua atau situasi keluarga. Tingkat bunuh diri dalam keluarga dan di antara orang tua, standar hidup orang tua, dan ketidaktahuan mereka tentang perkembangan anak.
- c) Faktor yang berasal dari kondisi anak itu sendiri, seperti anak dengan disabilitas fisik maupun mental, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal, anak yang memiliki riwayat menjadi korban kekerasan seksual, anak yang tidak mendapatkan penerimaan dari keluarganya, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta anak yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah.

Karena dampaknya yang mengerikan dan tidak menyenangkan terhadap kesehatan mental, perkembangan, dan masa depan korban, kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang ditakuti dan tidak diinginkan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan berusia antara satu hingga delapan belas tahun menjadi korban kekerasan seksual. Mereka mengenal dan mempercayai sebagian besar pelaku. Bagi orang tua harus lebih ketat dalam mengawasi dan melindungi anak mereka dari bahayanya kekerasan seksual.¹²

¹² Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 48, <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

3. Ketentuan Hukum Dan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah kerangka hukum saat ini di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual. Dalam upaya untuk menurunkan angka kekerasan seksual yang terus meningkat di negara ini, masyarakat menemukan optimisme dengan adanya aturan ini. Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mencantumkan sembilan jenis kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik; perkawinan paksa; sterilisasi dan kontrasepsi paksa; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; penyiksaan seksual; dan kekerasan seksual melalui media elektronik. Di luar kesembilan bentuk tersebut, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang termasuk dalam ranah tindak pidana.¹³

Maka dari itu Pemerintah memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, yang telah ditetapkan dalam Pasal 281 KUHP, yang mengatur pelecehan seksual.

- a) menurut Pasal 281 KUHP. Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di depan umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan, disini, perbuatan cabul mencakup segala bentuk pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal hingga pelecehan fisik.
- b) Kemudian Selain Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

¹³ Fitria Aneta, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak Kandungnya Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Sumbang 12 Journal* 3, no. 3 (Januari 2025): 18, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/6383/4190>.

sangat memperhatikan perlindungan anak-anak dari pelecehan seksual.

- c) Selain itu, Pasal 292 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang terancam dengan kekerasan.
- d) Selain itu, Pasal 294 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual yang mengakibatkan kematian.¹⁴

4. Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak

At-taharusy al-jinsi adalah istilah untuk kekerasan seksual dalam bahasa Arab modern. Kata *at-taharusy* secara etimologi menggambarkan perbuatan yang memicu permusuhan (*at-tahyijj*), menyakiti (*al-ifsad*), dan menabur perselisihan dan kebencian (*al-igra*). Dari segi bahasa, frasa ini mencakup semua ucapan atau perilaku yang bersifat seksual yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Baik pelecehan seksual secara fisik maupun non-fisik telah disinggung dalam Al Qur'an.¹⁵

¹⁴ <https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>., diakses pada 04 Juni 2025

¹⁵ Muhammad Riyan, "Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Islam," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Untuk mewujudkan generasi yang *insankâmil* dan *berrahmatan lil ‘alamin*, instruksi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak disusun dan diatur dengan baik. Dengan demikian, upaya melindungi anak telah dimulai sejak awal kehidupan, yakni dengan menghormati hak hidup janin sebelum ia dilahirkan. Dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, “Jangan membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan. Sebaliknya, jangan membunuh mereka karena ketakutan. Baik mereka maupun kalian yang menerima rezeki dari kami.” “Membunuh mereka adalah dosa besar” kata Al-Isra' ayat 31:9. Didasarkan pada berbagai ajaran Islam yang berkaitan dengan hak anak, diskusi tentang perlindungan anak dalam Islam sangat lengkap karena dimulai dengan persiapan anak dari lahir hingga dewasa.¹⁶ Berbagai bentuk perlindungan yang diajarkan antara lain: menunjukkan kasih sayang termasuk anak yang berasal dari hubungan di luar pernikahan yang diakui secara hukum, bersikap adil dalam pemberian atau pembagian hak, menjaga kehormatan dan nama baik anak, segera melakukan pencarian apabila anak hilang, melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta memastikan anak tidak mengalami penelantaran melalui pemenuhan kebutuhan nafkah secara layak.¹⁷

5. Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada Anak

Di Aceh, insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus meningkat. Kekerasan masih sering terjadi, terutama di kota-kota besar. Karena masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan, banyak insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa-desa yang tidak dilaporkan. Korban memilih untuk bungkam karena banyak alasan, termasuk ketakutan untuk

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

membuat keluarga malu dan kekhawatiran tentang biaya yang akan mereka bayar untuk proses hukum.

Selain memberikan perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh juga menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), DP3A Aceh saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan layanan perlindungan anak, menurut kepala dinas tersebut. Selain itu, DP3A sedang berkonsentrasi pada pelatihan aktivis terpadu berbasis masyarakat desa yang ramah wanita dan peduli anak. Selain itu, DP3A berusaha menangani masalah dan melindungi anak-anak di Aceh. Salah satu upaya mereka adalah, Gerakan Forum Anak. DP3A juga menyediakan fasilitas yang ditujukan untuk anak-anak, seperti Masjid Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak, yang akan memberi anak-anak kesempatan untuk berekspresi, melindungi hak-hak mereka, dan berkarya. Selain itu, DP3A juga menawarkan Pusat Pembelajaran Keluarga yang berupaya memperkuat ketahanan dan kehidupan keluarga. Program ini menawarkan peningkatan partisipasi anak dalam keluarga, keterampilan pengasuhan dan perlindungan anak, pendidikan dan pengasuh, serta terapi keluarga dan anak.¹⁸

- a. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir

Tahun	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Sodomi	Kekerasan Fisik	Seksual (Incest)	Jumlah
2020	134	159	16	86	4	399
2021	143	131	4	108	8	394

¹⁸<https://www.kba.one/news/peran-dp3a-aceh-dalam-meminimalisir-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak/index.html>, diakses pada 26 Juni 2025

2022	148	150	17	116	8	439
2023	126	149	13	128	2	429

b. Langkah DP3A saat menerima laporan kekerasan seksual terhadap anak

Ketika DP3A menerima laporan kekerasan seksual terhadap anak, ada beberapa langkah-langkah yang umumnya dilakukan, yaitu:

- 1) **Penerimaan Laporan:** Menerima laporan baik dari korban, keluarga, masyarakat, atau pihak lain.
- 2) **Verifikasi Awal:** Melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang masuk untuk memastikan kebenaran informasi.
- 3) **Penjangkauan dan Penilaian Kebutuhan:** Menjangkau korban dan melakukan penilaian awal terhadap kebutuhan korban, baik secara psikologis, medis, maupun hukum.
- 4) **Pendampingan:** DP3A akan memberikan pendampingan awal kepada korban serta keluarga. Ini bisa meliputi pendampingan psikologis, pendampingan saat visum, atau pendampingan saat membuat laporan ke kepolisian.
- 5) **Koordinasi:** Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian untuk proses hukum, rumah sakit untuk penanganan medis dan visum, serta pekerja sosial atau psikolog untuk pendampingan psikologis.
- 6) **Penyusunan Rencana Penanganan:** Bersama dengan korban dan keluarga, serta lembaga terkait, menyusun rencana penanganan yang komprehensif.

c. Koordinasi DP3A dengan lembaga lain

DP3A memegang peran penting sebagai koordinator dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan

pendekatan menyeluruh. Kolaborasi ini dilaksanakan melalui koordinasi antara lain:

- 1) **Kepolisian:** Berkoordinasi dalam proses pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan kasus untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai sistem kerja dan perlindungan hak korban.
- 2) **Rumah Sakit/Puskesmas:** Berkoordinasi untuk penanganan medis korban, termasuk pemeriksaan fisik, *visum et repertum*, dan penanganan trauma fisik.
- 3) **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Bekerja sama dengan LSM yang memiliki fokus pada perlindungan anak dan perempuan untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan psikologis, rumah aman, atau rehabilitasi sosial.
- 4) **Sekolah:** Berkoordinasi dengan pihak sekolah jika korban adalah pelajar, untuk memastikan lingkungan sekolah yang kondusif dan membantu proses rehabilitasi anak, serta meningkatkan kesadaran akan pencegahan kekerasan.
- 5) **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A):** DP3A sering kali menjadi bagian atau berkoordinasi erat dengan P2TP2A, yang merupakan unit layanan terpadu untuk korban kekerasan.

d. Tim khusus atau unit layanan DP3A

Umumnya, DP3A memiliki **unit layanan atau tim khusus** yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, meskipun namanya bisa bervariasi di setiap daerah. Unit ini biasanya terdiri dari pekerja sosial, psikolog, atau staf yang terlatih khusus dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak. Di beberapa daerah, unit ini mungkin dikenal sebagai bagian dari **P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)** yang secara langsung berada di bawah koordinasi DP3A atau merupakan mitra utamanya.

e. Bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban

DP3A akan memberikan pendampingan yang komprehensif kepada korban kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

- 1) **Pendampingan Psikologis:** Memberikan dukungan psikologis, konseling, dan terapi trauma untuk membantu korban pulih dari dampak emosional dan psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan. Ini bisa dilakukan oleh psikolog internal DP3A atau merujuk ke psikolog/psikiater di fasilitas kesehatan.
 - 2) **Pendampingan Hukum:** Bantuan Hukum: Mendukung korban selama prosedur hukum, termasuk melapor ke polisi, membantu pemeriksaan, dan membantu persidangan. DP3A dapat menyarankan organisasi bantuan hukum atau menawarkan pengacara pro bono.
 - 3) **Pendampingan Sosial:** Memberikan dukungan sosial agar korban dapat kembali berinteraksi di lingkungan masyarakat tanpa stigma. Ini bisa berupa pendampingan di sekolah, memastikan keamanan korban, atau mencari solusi jika ada masalah terkait tempat tinggal atau pendidikan. Jika diperlukan, DP3A juga dapat memfasilitasi penempatan korban di rumah aman (*safe house*).
- f. Kendala yang sering dihadapi DP3A

Ada beberapa kendala yang sering dihadapi DP3A dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak meliputi:

- 1) **Minimnya Laporan:** Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau diancam.
- 2) **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat masih kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dan stigma terhadap korban masih tinggi.

- 3) **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan anggaran, tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial), dan fasilitas pendukung seperti rumah aman.
- 4) **Proses Hukum yang Panjang:** Proses hukum yang berlarut-larut dapat menyebabkan trauma berulang bagi korban.
- 5) **Tekanan dari Pelaku/Lingkungan:** Tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar yang berusaha menutup-nutupi kasus.
- 6) **Dukungan Keluarga yang Kurang:** Terkadang, keluarga korban sendiri belum sepenuhnya memahami atau memberikan dukungan yang memadai.

g. Program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

DP3A memiliki berbagai program pencegahan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, di antaranya:

- 1) **Edukasi dan Sosialisasi:** Mengadakan seminar, lokakarya, atau penyuluhan di sekolah dan masyarakat tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan cara melindunginya.
- 2) **Peningkatan Kapasitas Orang Tua:** Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang pola asuh yang positif dan cara membangun komunikasi yang baik dengan anak.
- 3) **Kampanye Kesadaran:** Melakukan kampanye melalui media massa, media sosial, atau acara publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 4) **Pembentukan Satuan Tugas:** Membentuk tim atau gugus tugas di tingkat komunitas atau desa untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap kasus kekerasan.
- 5) **Integrasi Kurikulum:** Mendorong integrasi materi perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan.

h. Upaya DP3A dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

Upaya yang dilakukan DP3A untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak meliputi:

- 1) **Kampanye Publik:** Menjalankan kampanye untuk menginformasikan kepada publik tentang risiko kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya melaporkan insiden melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
- 2) **Penyuluhan dan Lokakarya:** Mengadakan kegiatan penyuluhan dan lokakarya secara rutin di komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.
- 3) **Kerja sama dengan tokoh masyarakat:** Menyebarakan pesan-pesan tentang pencegahan kekerasan dengan meminta bantuan tokoh agama, adat, dan masyarakat.
- 4) **Penyediaan Materi Edukasi:** Menyebarakan brosur, poster, atau buku panduan yang mudah dipahami masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- 5) **Mendorong Partisipasi Publik:** Mengajak masyarakat untuk aktif serta dalam menjaga lingkungan yang aman bagi anak-anak.

i. Dampak Peran DP3A dalam Melindungi Anak-anak

Meskipun masih banyak tantangan Secara umum, peran DP3A sangatlah **berdampak** memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, seperti:

- 1) **Meningkatkan Kesadaran:** Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, DP3A dapat mengungkap dan melaporkan lebih banyak kejadian.
- 2) **Perlindungan Hukum:** Dengan adanya pendampingan hukum, korban memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

- 3) **Pemulihan Korban:** Dukungan psikologis dan sosial yang diberikan membantu korban untuk memulihkan diri dari trauma dan kembali beraktivitas normal.
- 4) **Penguatan Jaringan:** DP3A berperan dalam membangun jaringan koordinasi yang lebih kuat antara berbagai lembaga, sehingga penanganan kasus menjadi lebih terpadu.
- 5) **Pencegahan:** Program-program pencegahan yang dijalankan berkontribusi pada penurunan angka kekerasan dalam jangka panjang.

Namun, untuk menilai sejauh mana dampak ini, perlu dilakukan evaluasi berkala dan pengumpulan data yang lebih rinci.

j. Harapan atau rencana ke depan DP3A

Harapan dan rencana ke depan DP3A dalam meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak umumnya meliputi:

- 1) **Penguatan Sumber Daya:** Meningkatkan kapasitas SDM (tenaga ahli), anggaran, dan fasilitas pendukung seperti rumah aman.
- 2) **Peningkatan Koordinasi:** Memperkuat koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk penegak hukum, lembaga kesehatan, LSM, dan institusi pendidikan.
- 3) **Inovasi Program Pencegahan:** Mengembangkan program pencegahan yang lebih inovatif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk memanfaatkan teknologi.
- 4) **Penguatan Regulasi:** Mendorong penguatan regulasi atau kebijakan yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual anak.
- 5) **Pendekatan holistik:** Mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap perawatan, menekankan penyembuhan korban secara penuh selain hukum.

- 6) **Mendorong Partisipasi Anak:** Melibatkan anak-anak dalam proses perumusan kebijakan dan program pencegahan kekerasan.

k. **Pesan DP3A kepada masyarakat**

DP3A mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, dengan pesan sebagai berikut:

Masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas perlindungan anak-anak. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua orang untuk melaporkan setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang mereka saksikan atau curigai. Satu laporan yang disampaikan dapat menjadi langkah penting dalam menyelamatkan masa depan seorang anak. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, kepekaan, serta keberanian dalam berbicara dan mengambil langkah nyata terkait isu kekerasan seksual. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak merupakan tanggung jawab Bersama, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai tubuh mereka dan hak mereka untuk menolak perlakuan yang tidak pantas. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

D. PENUTUP

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak pada korban tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan seksual merupakan bentuk

¹⁹ Nofita Yulandari, Bidang Perlindungan Khusus Anak, DP3A Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, 17 Juni 2025

pelanggaran yang berat karena mencederai harkat dan martabat manusia serta melanggar perintah syariat yang melindungi kesucian diri dan kehormatan anak sebagai amanah dari Allah Swt. Hukum Islam secara tegas menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk perlakuan buruk, khususnya kekerasan seksual.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi hak-hak anak. DP3A telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menerima laporan, melakukan verifikasi, hingga memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti minimnya laporan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya, stigma terhadap korban, dan hambatan koordinasi antar lembaga.

E. Referensi

- Ahsinin Adzkar. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI, 2014.
- Aneta, Fitria. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak kandungnya Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sumbang 12 Journal* 3, no. 3 (Januari 2025): <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/6383/4190>.
- Apriliza Hasibuan, Rahma, Syarifah Balqis, dan Suryadi. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Konsensus* 1, no. 3 (Juni 2024): <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/227>.
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

<https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>., diakses pada 04 Juni 2025

<https://www.kba.one/news/peran-dp3a-aceh-dalam-memimalisir-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak/index.html>., diakses pada 26 Juni 2025

Iman, Kukuh Nur. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Muin, Haspihani. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2023.

Natanegari, Farah Dibba. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara).” Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2021.

Nofita Yulandari, Bidang Perlindungan Khusus Anak, DP3A Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, 17 Juni 2025

Novriansyah. “Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh).” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas* 3, no. 2 (September 2021): <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>.

Rahmi, Nuzulul, Nofriandi, dan Saddam Rasanjani. “Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 1, no. 1 (Februari 2023): <https://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>.

Riyan, Muhammad. “Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Islam.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Simatupang, Nursaini. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya.” *Sanksi* 1, no. 1 (2022):

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/issue/view/1356/showTOC>.

Suwarni, Mis. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.

Yanti, Devi. “Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak’, <https://rsj.acehprov.go.id/berita/kategori/artikel/pencegahan-pelecehan-seksual-pada-anak>., diakses pada 27 Juni 2025

